

**PENGADILAN NEGERI
SUMBAWA BESAR**



P U T U S A N

NOMOR : 12/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Atas Nama

AHMAD TAUFIK Ak. H. JUNAIDI MUHTAR

PUTUSAN

Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Sbw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : AHMAD TAUFIK Ak H. JUNAIDI MUHTAR
Tempat lahir : Sumbawa
Umur/TanggalLahir : 52 tahun / 01 April 1968
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Brang Biji RT. 002 RW. 001 Kelurahan Brang Biji K
Sumbawa Kabupaten Sumbawa
Agama : Islam
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil / Aparatur Sipil Negara

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Sbw tanggal 15 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Sbw tanggal 15 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD TAUFIK ak H. JUNAIDI MUHTAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pejabat aparatur sipil Negara dengan sengaja membuat tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 188 jo. Pasal 71 ayat (1) UU RI No. 10 Tahun 2016 Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) bulan dengan perintah Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy model SM-A515F/DSN warna biru hitam beserta simcard nomor HP 085338016591;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 2) 1 (satu) buah HP merk Redmi Note 8 warna biru beserta simcard dengan nomor 082341613731;
Dikembalikan kepada Saksi M. ALY FIKRI
 - 3) 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Keputusan Menteri Agama dengan nomor : B.II/3-d/PB.I/4434, tanggal 1 Juli 1996, tentang pengangkatan Sdr. AHMAD TAUFIK, S.Ag.;
 - 4) 1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : B.II/3/36930 Menteri Agama, tanggal 31 Desember 2018 tentang memberhentikan dengan hormat H. ahmad Taufik, S.Ag.,



19680401 199603 1 001 Penata Tk. I (III/d) dari jabatan sebagai Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa, selanjutnya memindahkan dan mengangkat mejadi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa;

5) 1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 031838 M/B.II/3/2020 tanggal 14 Oktober 2020 tentang Pemberhentian dengan hormat H. Ahmad Taufik, S.Ag. NIP. 19680401 199603 1 001 Penata Tk. I (III/d) dari jabatan sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya memindahkan dan mengangkat menjadi Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **AHMAD TAUFIK ak H. JUNAIDI MUHTAR** pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekitar pukul 07.40 WITA, hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekitar pukul 20.40 WITA, dan hari Minggu tanggal 22 November 2020 sekitar 06.05 WITA dan pukul 16.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di



bulan Oktober sampai dengan bulan November 2020 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2020 bertempat di Brang Biji RT. 002 RW. 001 Kelurahan Brang Biji Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar berwenang mengadili, **Setiap Pejabat Negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil Negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/lurah yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon**, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa **AHMAD TAUFIK ak H. JUNAIDI MUHTAR** merupakan Pejabat Aparatur Sipil Negara yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor : B.II/3.-d/PB.I/4434 tanggal 1 Juli 1996 dan Surat Kepala Kanwil Dep. Agama Prop. Nusa Tenggara Barat tgl. 29-2-1996 No. Wx/I-b/Kp.003/365/96, tentang usul pengangkatan Pegawai Negeri Sipil An. Sdr. AHMAD TAUFIK, S.Ag., selanjutnya Terdakwa **AHMAD TAUFIK ak H. JUNAIDI MUHTAR** diangkat menjadi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : B.II/3/36930 tanggal 31 Desember 2018, selanjutnya Terdakwa **AHMAD TAUFIK ak H. JUNAIDI MUHTAR** dipindahkan dan diangkat menjadi Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bima berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 031838/B.II/3/2020 tanggal 14 Oktober 2020;
- Kemudian Terdakwa **AHMAD TAUFIK ak H. JUNAIDI MUHTAR** pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekitar pukul 07.40 WITA melakukan tindakan dengan cara meneruskan pesan ke Group Whatsapp **Pokjalu Center Sumbawa** dan **ASOSIASI PENGHULU RI SBW** menggunakan nomor sim card 085338016591 dengan kalimat “Tadi mlm kami bahas program pendidikan keagamaan setiap tahun di very bantuan



ponpes Rp. 500 jt Dan dana abadi ponpes Rp. 1 M. Itu hasil pertemuan kami tadi mlm 09 okt 2020. Ini bentuk perjuangan kami di kementerian agama sbw tlng di ingatkan sama srmua penyuluh Yang ada di kecamatan Trims” kalimat tersebut merupakan Program strategis bidang Pendidikan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati No. urut 2 NURDIN RANGGABARANI, S.H., M.H. – BURHANUDDIN JAFAR SALAM, S.H., M.H. pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Tahun 2020;

- Kemudian pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekitar pukul 20.40 WITA Terdakwa **AHMAD TAUFIK ak H. JUNAIDI MUHTAR** kembali melakukan tindakan di Group Whatsapp **Pokjaluh Center Sumbawa** menggunakan nomor sim card 085338016591 dengan cara menulis kalimat “Nursalam menang KEMENAG JAYA” kata Nursalam merupakan slogan (tagline) dari Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati No. urut 2 NURDIN RANGGABARANI, S.H., M.H. – BURHANUDDIN JAFAR SALAM, S.H., M.H. pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Tahun 2020;
- Kemudian pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 sekitar 06.05 WITA dan pukul 16.30 WITA Terdakwa **AHMAD TAUFIK ak H. JUNAIDI MUHTAR** kembali melakukan tindakan di Group Whatsapp **LEADER OF PENYULUH** menggunakan nomor sim card 085338016591 dengan cara meneruskan kalimat “selamatkan cagar budaya jembatan gantung Utan dan Rhee yang dibangun pada awal masa kemerdekaan adalah 2 cagar budaya kab. Sumbawa yang harus diselamatkan, saat ini kondisi kedua jembatan sangat-sangat memprihatinkan selain tidak terurus mulai keropos, badan jalan yang mulai bolong-bolong, juga disisi kiri kanan jembatan dipenuhi sampah yang berbau busuk kedepan NURSALAM ingin menyelamatkan cagar budaya ini dengan



merehap dan menata jembatan serta area sekitarnya **menyingkirkan sampah-sampah busuk yang menumpuk, membangun taman-taman kecil disisi kiri dan kanan, menata tebing sungai agar lebih rapih dan indah, bahkan bisa menjadi salah satu spot swa foto yang menarik bagi warga masyarakat dan anak-anak muda kita. Bahkan kedepan, dengan keindahannya, jembatan gantung Utan dan Rhee dapat menjadi salah satu daya tarik warga untuk datang dan mengunjungi kedua kecamatan kita ini. Utan, 21 Nopember 2020**". Kemudian meneruskan kembali dengan kalimat **"Jika Nur Salam terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa periode 2021-2024, maka Nur salam akan memastikan ASN untuk mendapatkan Tambahan penghasilan pegawai berdasarkan beban kerja yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas sesuai tugas pokok dan fungsinya serta tugas kedinasan lainnya dengan memenuhi kewajiban terhadap tingkat kehadiran dan jam kerja serta pelaksanaan disiplin pegawai"**.

- Kalimat-kalimat tersebut diatas diteruskan atau dikirimkan oleh Terdakwa **AHMAD TAUFIK ak H. JUNAIDI MUHTAR** selama dalam masa kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Tahun 2020 yaitu dari tanggal 26 September 2020 s.d. 5 Desember 2020 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor. 465/PL.02.4-Kpt/06/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sehingga menguntungkan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati No. urutan 2 **NURDIN RANGGABARANI, S.H., M.H.** -



BURHANUDDIN JAFAR SALAM, S.H., M.H. pada Pemilihan Umum
Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Tahun 2020,

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 188 jo. Pasal 71 ayat (1) UU RI No. 10 Tahun 2016 Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RUSLAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan perkara tindak pidana Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa tahun 2020 ;
 - Bahwa, kapasitas saksi dalam perkara ini adalah sebagai pelapor tindak pidana pemilu karena adanya pejabat aparatur sipil negara yang melakukan tindakan dilarang membuat keputusan dan / atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon ;
 - Bahwa, peristiwa yang saksi maksudkan adalah ditemukan di dalam 3 (tiga) Group Whatsapp yaitu 1. Group Whatsapp LEADER OF PENYULUH, 2. Group Whatsapp lah POKJALUH CENTER SUMBAWA dan 3. Group Whatsapp ASOSIASI PENGHULU RI SBW ;
 - Bahwa, setelah dilakukan kajian oleh Tim Bawaslu Kabupaten Sumbawa dimana peran Terdakwa sehubungan dengan 3 (tiga) Group Whatsapp tersebut yaitu : 1. Di dalam Group Whatsapp LEADER OF PENYULUH Terdakwa mengirim pesan : a. Pada tanggal 8 September 2020 sekitar



jam 15.46 wita Terdakwa meneruskan informasi berupa gambar visi misi NURSALAM sebanyak 4 dokumen yang disambut oleh saksi M. ALY FIKRI dengan mengirimkan stiker gambar yang bertuliskan kata "SIAP" disambut lagi dengan Sdr. KAMUL HUSNI yang mengatakan "masyaallah visi misi itu dikutip dari Alquranulkarim sungguh mulianya ketika nanti betul-betul bisa diimplemantasikan untuk kemasalahatan tau dan tana samawa" dan Terdakwa mengatakan "lanjut dan perjuangkan" dan disambut lagi oleh Sdr. KAMUL HUSNI dengan mengatakan "insyaallah pak haji" dan dijawab lagi oleh Sdr. SYAFRUDDIN, S.Pd. yang mengatakan "sangat layak untuk diperjuangkan" dan dibalas lagi oleh Terdakwa dengan kata "mantap", b. Pada tanggal 18 Oktober 2020 sekitar jam 20.44 wita Terdakwa memposting kata "nur salam Menang, KEMENAG JAYA" dan dikomen oleh Sdr. M. MARJAN SALEH dengan mengirim stiker gambar "bersama kita pasti bisa" kemudian dibalas oleh saksi M. ALY FIKRI dengan stiker gambar Takbir "allahu..akbar" dan dibalas lagi oleh Sdr. Marjan Saleh dengan mengirim stiker gambar "semangat jangan kasi kendor", c. Pada tanggal 21 Nopember 2020 Terdakwa meneruskan video sambutan NURDIN RANGGABARANI (calon Bupati No. urut 2) di Ponpes Al-Hikmah, d. Pada tanggal 22 Nopember 2020 jam 06.05 wita Terdakwa meneruskan video tentang NURDIN RANGGABERANI dan meneruskan kalimat "selamatkan cagar budaya jembatan gantung Utan dan Rhee jembatan gantung Kecamatan Utan dan Kecamatan Rhee yang dibangun pada awal masa kemerdekaan, adalah 2 cagar budaya Kab. Sumbawa yang harus diselamatkan, saat ini, kondisi kedua jembatan ini, sangat-sangat memprihatinkan selain tidak terurus mulai keropos, badan jalan yang mulai bolong-bolong, juga disisi kiri kanan jembatan dipenuhi sampah yang berbau busuk, kedepan NURSALAM ingin menyelamatkan cagar



budaya ini, dengan merehap dan manata jembatan serta area sekitarnya menyingkirkan sampah-sampah busuk yang menumpuk, membangun taman-taman kecil disisi kiri dan kanan. Menata tebing sungai, agar lebih rapih dan indah. Bahkan bisa menjadi salah satu spot swa foto yang menarik bagi warga masyarakat dan anak-anak muda kita. Bahkan kedepan, dengan keindahannya, jembatan gantung Utan dan Rhee, dapat menjadi salah satu daya tarik warga untuk datang dan mengunjungi kedua kecamatan kita ini, Utan. Sabtu 21 Nopember 2020” dan kembali Terdakwa meneruskan kalimat “jika NURSALAM terpilih menjadi bupati dan wakil bupati Sumbawa periode 2021-2024, maka NURSALAM akan memastikan ASN untuk mendapatkan tambahan penghasilan pegawai berdasarkan beban kerja yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas sesuai tugas pokok dan fungsinya serta tugas kedinasan lainnya dengan memenuhi kewajiban terhadap tingkat kehadiran dan jam kerja serta pelaksanaan disiplin pegawai” dan dibalas oleh Saksi M. ALY FIKRI dengan kalimat “mantap semoga NURSALAM menang amin” dan dibalas oleh Terdakwa dengan mengirim foto serta dibalas lagi oleh Sdr. ABDUL JAIS PAI dengan kalimat “semoga dibukakan semua hati pemilih untuk memenangkan NURSALAM aamiin”, e. Pada tanggal 24 Nopember 2020 Sdr. HALIM PAI berkomentar “smoga sehat sllu abah.allah memberikan kmdahan dlm mnjlkn tgas. Aamiin” dan dibalas oleh Terdakwa dengan kata “ammiiin” dan mengirim kembali foto warga dengan mengangkat simbol 2 jari dan f. Tanggal 27 Nopember 2020 21.03 wita Terdakwa meneruskan video ROKI GERUNG yang mengajak masyarakat Sumbawa untuk mendukung pasangan calon NURSALAM. 2. Di Group Whatsapp POKJALUH CENTER SUMBAWA Terdakwa mengirim pesan :



- a. Pada tanggal 18 oktober 2020 Terdakwa menulis kata-kata "Nursalam menang KEMENAG JAYA" yang disambut oleh Sdr. IKHSAN dengan mengatakan "Aamiin" dan Sdr. SUKIMAN mengirim stiker mengacungkan jari 2, b. Pada tanggal 10 Oktober 2020 Terdakwa meneruskan Program strategis No. urut 2 bidang pendidikan, agama peningkatan SDM dengan kalimat "tadi mlm kami bahas program pendidikan keagamaan setiap tahun diveri bantuan ponpes Rp. 500jt dan dana abadi ponpes Rp. 1M. itu hasil pertemuan kami tadi mlm 09 okt 2020. Ini bentuk perjuangan kami dikementrian agama sbw timg diingatkan sama semua penyuluh yang ada dikecamatan trims". 3. Di Group Whatsapp ASOSIASI PENGHULU RI SBW Terdakwa mengirim pesan : a. Tanggal 10 Oktober 2020 Terdakwa mengirimkan Program strategis no. urut 2 bidang pendidikan, agama peningkatan SDM dengan kalimat "tadi mlm kami bahas program pendidikan keagamaan setiap tahun diveri bantuan ponpes Rp. 500jt dan dana abadi ponpes Rp. 1M. itu hasil pertemuan kami tadi mlm 09 okt 2020. Ini bentuk perjuangan kami dikementrian agama sbw timg diingatkan sama semua penyuluh yang ada dikecamatan trims" yang dikomen oleh Sdr. FATURRAHMAN dengan kalimat "Alhamdulillah... siap... penyulu alas telah mnjatakan ndiri msg2. ada yg siap 20... ada yg siap 50 bahkan ada yg siap lbh dr itu mdh2an tetap solid", b. Pada tanggal 18 Oktober 2020 Terdakwa menulis kalimat "Nursalam menang KEMENAG JAYA" disambut oleh Sdr. FATURRAHMAN dengan kata – kata "Aamiin Allahumma aamiin";
- Bahwa, dari hasil temuan dan kajian oleh Tim Bawaslu Kabupaten Sumbawa menyimpulkan bahwa Terdakwa telah memposting berupa Vidio, Foto maupun aktifitas kampaye pasangan calon nomor urut 2 dengan cara Terdakwa mengirimkan, meneruskan postingan – postingan, foto, visi – misi dan komentar tentang pasangan calon bupati



dan calon wakil bupati Nomor urut 2 yaitu NURDIN RANGGABERANI, SH, MH dan BURHANUDDIN JAFAR SALAM, SH, MH pada grup whatsapp LEADER OF PENYULUH, ASOSIASI PENGHULU RI SBW, POKJALUH CENTER SUMBAWA dimana anggota grup tersebut bekerja di kementrian agama kabupaten Sumbawa baik PNS maupun NON PNS;

- Bahwa, dalam kasus Terdakwa ini merupakan murni temuan dari Bawaslu Kabupaten Sumbawa ;
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa : 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy model SM-A515F/DSN warna biru hitam beserta simcard nomor HP 085338016591, 1 (satu) buah HP merk Redmi Note 8 warna biru beserta simcard dengan nomor 082341613731, 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Keputusan Menteri Agama dengan nomor : B.II/3-d/PB.I/4434, tanggal 1 Juli 1996, tentang pengangkatan Sdr. AHMAD TAUFIK, S.Ag., 1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : B.II/3/36930 Menteri Agama, tanggal 31 Desember 2018 tentang memberhentikan dengan hormat H. ahmad Taufik, S.Ag., 19680401 199603 1 001 Penata Tk. I (III/d) dari jabatan sebagai Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa, selanjutnya memindahkan dan mengangkat mejadi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa, 1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 031838 M/B.II/3/2020 tanggal 14 Oktober 2020 tentang Pemberhentian dengan hormat H. Ahmad Taufik, S.Ag. NIP. 19680401 199603 1 001 Penata Tk. I (III/d) dari jabatan sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya memindahkan dan mengangkat menjadi Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat ;



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi M. ALY FIKRI Ak. AMAQ ERUN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan perkara tindak pidana Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa tahun 2020 yang dilakukan Terdakwa AHMAD TAUFIK yang saat itu menjabat sebagai Kepala Kemenag Kabupaten Sumbawa yang tidak lain adalah atasan saksi saat itu namun sekarang ini Terdakwa sudah menjadi Kepala Kemenag Kota Bima yang telah melakukan kampanye di dalam grup WHATSAPP LEADER OF PENYULUH dan POKJALU CENTER SUMBAWA ;
- Bahwa, sehingga saksi mengetahui jika Terdakwa telah melakukan kampanye melalui Group Whatsaap tersebut karena saksi tergabung dan sebagai anggota group Whatsapp LEADER OF PENYULUH dan POKJALU CENTER SUMBAWA ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi group LEADER OF PENYULUH dibuat oleh Terdakwa AHMAD TAUFIK, S.Ag sendiri pada tanggal 28 April 2020, Terdakwa pada saat itu selaku ADMIN sedangkan POKJALUH CENTER yang dibuat pada tanggal 07 januari 2020 yang dibuat oleh Saksi sendiri dan Saksi selaku adminnya;
- Bahwa, yang saksi ketahui di kedua grup whatsapp tersebut Terdakwa AHMAD TAUFIK berkampanye dan mendukung pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati No. urut 2 yaitu NURDIN RANGGABERANI, SH, MH dan BURHANUDDIN JAFAR SALAM, SH, MH.;
- Bahwa, sepengetahuan saksi yang dilakukan oleh Terdakwa sehubungan dengan perkara ini adalah Terdakwa didalam 2 (dua) Group



Whatsapp tersebut yaitu : 1. Di dalam Group Whatsapp **LEADER OF PENYULUH Terdakwa** mengirim pesan : a. Pada tanggal 8 September 2020 sekitar jam 15.46 wita Terdakwa meneruskan informasi berupa gambar visi misi NURSALAM sebanyak 4 dokumen yang disambut oleh saksi M. ALY FIKRI dengan mengirimkan stiker gambar yang bertuliskan kata "SIAP" disambut lagi dengan Sdr. KAMUL HUSNI yang mengatakan "masyaallah visi misi itu dikutip dari Alquranulkarim sungguh mulianya ketika nanti betul-betul bisa diimplemantasikan untuk kemasalahatan tau dan tana samawa" dan Terdakwa mengatakan "lanjut dan perjuangkan" dan disambut lagi oleh Sdr. KAMUL HUSNI dengan mengatakan "insyaallah pak haji" dan dijawab lagi oleh Sdr. SYAFRUDDIN, S.Pd. yang mengatakan "sangat layak untuk diperjuangkan" dan dibalas lagi oleh Terdakwa dengan kata "mantap", b. Pada tanggal 18 Oktober 2020 sekitar jam 20.44 wita Terdakwa memposting kata "nur salam Menang, KEMENAG JAYA" dan dikomen oleh Sdr. M. MARJAN SALEH dengan mengirim stiker gambar "bersama kita pasti bisa" kemudian dibalas oleh saksi M. ALY FIKRI dengan stiker gambar Takbir "allahu..akbar" dan dibalas lagi oleh Sdr. Marjan Saleh dengan mengirim stiker gambar "semangat jangan kasi kendor", c. Pada tanggal 21 Nopember 2020 Terdakwa meneruskan video sambutan NURDIN RANGGABARANI (calon Bupati No. urut 2) di Ponpes Al-Hikmah, d. Pada tanggal 22 Nopember 2020 jam 06.05 wita Terdakwa meneruskan video tentang NURDIN RANGGABERANI dan meneruskan kalimat "selamatkan cagar budaya jembatan gantung Utan dan Rhee jembatan gantung Kecamatan Utan dan Kecamatan Rhee yang dibangun pada awal masa kemerdekaan, adalah 2 cagar budaya Kab. Sumbawa yang harus diselamatkan, saat ini, kondisi kedua jembatan ini, sangat-sangat memprihatinkan selain tidak terurus mulai keropos, badan jalan yang



mulai bolong-bolong, juga disisi kiri kanan jembatan dipenuhi sampah yang berbau busuk, kedepan NURSALAM ingin menyelamatkan cagar budaya ini, dengan merehap dan manata jembatan serta area sekitarnya menyingkirkan sampah-sampah busuk yang menumpuk, membangun taman-taman kecil disisi kiri dan kanan. Menata tebing sungai, agar lebih rapih dan indah. Bahkan bisa menjadi salah satu spot swa foto yang menarik bagi warga masyarakat dan anak-anak muda kita. Bahkan kedepan, dengan keindahannya, jembatan gantung Utan dan Rhee, dapat menjadi salah satu daya tarik warga untuk datang dan mengunjungi kedua kecamatan kita ini, Utan. Sabtu 21 Nopember 2020” dan kembali Terdakwa meneruskan kalimat “jika NURSALAM terpilih menjadi bupati dan wakil bupati Sumbawa periode 2021-2024, maka NURSALAM akan memastikan ASN untuk mendapatkan tambahan penghasilan pegawai berdasarkan beban kerja yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas sesuai tugas pokok dan fungsinya serta tugas kedinasan lainnya dengan memenuhi kewajiban terhadap tingkat kehadiran dan jam kerja serta pelaksanaan disiplin pegawai” dan dibalas oleh Saksi M. ALY FIKRI dengan kalimat “mantap semoga NURSALAM menang amin” dan dibalas oleh Terdakwa dengan mengirim foto serta dibalas lagi oleh Sdr. ABDUL JAIS PAI dengan kalimat “semoga dibukakan semua hati pemilih untuk memenangkan NURSALAM aamiin”, e. Pada tanggal 24 Nopember 2020 Sdr. HALIM PAI berkomentar “smoga sehat sllu abah.allah memberikan kmdahan dlm mnjlkn tgas. Aamiin” dan dibalas oleh Terdakwa dengan kata “ammiiin” dan mengirim kembali foto warga dengan mengangkat simbol 2 jari dan f. Tanggal 27 Nopember 2020 21.03 wita Terdakwa meneruskan video ROKI GERUNG yang mengajak masyarakat



Sumbawa untuk mendukung pasangan calon NURSALAM, 2. Di Group Whatsapp POKJALUH CENTER SUMBAWA Terdakwa mengirim pesan :

a. Pada tanggal 18 oktober 2020 Terdakwa menulis kata-kata "Nursalam menang KEMENAG JAYA" yang disambūt oleh Sdr. IKHSAN dengan mengatakan "Aamiin" dan Sdr. SUKIMAN mengirim stiker mengacungkan jari 2, b. Pada tanggal 10 Oktober 2020 Terdakwa meneruskan Program strategis No. urut 2 bidang pendidikan, agama peningkatan SDM dengan kalimat "tadi mlm kami bahas program pendidikan keagamaan setiap tahun diveri bantuan ponpes Rp. 500jt dan dana abadi ponpes Rp. 1M. itu hasil pertemuan kami tadi mlm 09 okt 2020. Ini bentuk perjuangan kami dikementrian agama sbw timg diingatkan sama srmua penyuluh yang ada dikecamatan trims";

- Bahwa, bagi saksi postingan-postingan Terdakwa tidak terlalu berpengaruh ke bawahan sedangkan saksi membalas komentar Terdakwa AHMAD TAUFIK dikarenakan untuk menyenangkan hati atasan;
- Bahwa, sepengetahuan saksi maksud dari Terdakwa berkampanye di dalam group whatsapp tersebut agar para penyuluh mendukung pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 2 yang didukung Terdakwa;
- Bahwa, Kementrian Agama yang ada di daerah merupakan pegawai Vertikal / pusat dan bukan Daerah begitu pula dengan sistem pengajiannya adalah digaji oleh Pusat ;
- Bahwa, dalam group whatsapp tersebut Terdakwa pernah mengirimkan gambar pasangan calon bupati dan calon wakil bupati nomor urut 2 yaitu NURDIN RANGGABERANI, SH, MH dan BURHANUDDIN JAFAR SALAM, SH, MH ;



- Bahwa, saksi ketahui bahwa PNS tidak boleh mendukung salah satu pasangan bupati dan wakil bupati dan menurut saksi perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa AHMAD TAUFIK sudah salah dikarenakan mendukung secara nyata dan mengirim foto dan komentar tentang salah satu pasangan calon yaitu pasangan calon bupati dan calon wakil bupati no. urut 2;
- Bahwa, Sepengetahuan saksi seorang ASN atau PNS tidak boleh menjadi tim sukses salah satu pasangan;
- Bahwa, didalam Group Whatsapp tersebut ada postingan Terdakwa mengajak untuk pilih nomor urut 2 ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi semua anggota Group Whatsapp tersebut tidak mengamini tetapi Saksi mengamini;
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan berupa 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy model SM-A515F/DSN warna biru hitam beserta simcard nomor HP 085338016591, 1 (satu) buah HP merk Redmi Note 8 warna biru beserta simcard dengan nomor 082341613731, 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Keputusan Menteri Agama dengan nomor : B.II/3-d/PB.I/4434, tanggal 1 Juli 1996, tentang pengangkatan Sdr. AHMAD TAUFIK, S.Ag., 1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : B.II/3/36930 Menteri Agama, tanggal 31 Desember 2018 tentang memberhentikan dengan hormat H. ahmad Taufik, S.Ag., 19680401 199603 1 001 Penata Tk. I (III/d) dari jabatan sebagai Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa, selanjutnya memindahkan dan mengangkat mejadi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa, 1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 031838 M/B.II/3/2020 tanggal 14 Oktober 2020 tentang Pemberhentian



dengan hormat H. Ahmad Taufik, S.Ag. NIP. 19680401 199603.1.001 Penata Tk. I (III/d) dari jabatan sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya memindahkan dan mengangkat menjadi Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi AAN ARIANDI Ak. H. M. MUDZHAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan perkara tindak pidana Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa tahun 2020 yang dilakukan Terdakwa AHMAD TAUFIK yang saat itu menjabat sebagai Kepala Kemenag Kabupaten Sumbawa yang tidak lain adalah atasan saksi saat itu, namun sekarang ini Terdakwa sudah menjadi Kepala Kemenag Kota Bima yang telah melakukan kampanye di dalam grup WHATSAPP LEADER OF PENYULUH dan POKJALU CENTER SUMBAWA ;
- Bahwa, saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dimana keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar ;
- Bahwa, saksi tergabung dalam grup whatsapp LEADER OF PENYULUH dan POKJALU CENTER SUMBAWA grup whatsapp tersebut merupakan grup penyuluh agama islam baik PNS maupun NON PNS;
- Bahwa, group whatsapp LEADER OF PENYULUH dibuat oleh Terdakwa AHMAD TAUFIK, S.Ag sendiri pada tanggal 28 April 2020, Terdakwa pada saat itu selaku ADMIN sedangkan POKJALUH CENTER yang dibuat pada tanggal 07 januari 2020 yang dibuat oleh Saksi M. Aly Fikri sekaligus selaku adminnya;



- Bahwa, di kedua grup whatsapp tersebut Terdakwa **AHMAD TAUFIK** berkampanye yaitu mengkampanyekan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati No. urut 2 yaitu NURDIN RANGGABERANI, SH, MH dan BURHANUDDIN JAFAR SALAM, SH, MH. dengan cara 1. Di dalam Group Whatsapp LEADER OF PENYULUH Terdakwa mengirim pesan :
- a. Pada tanggal 8 September 2020 sekitar jam 15.46 wita Terdakwa meneruskan informasi berupa gambar visi misi NURSALAM sebanyak 4 dokumen yang disambut oleh saksi M. ALY FIKRI dengan mengirimkan stiker gambar yang bertuliskan kata "SIAP" disambut lagi dengan Sdr. KAMUL HUSNI yang mengatakan "masyaallah visi misi itu dikutip dari Alquranulkarim sungguh mulianya ketika nanti betul-betul bisa diimplemantasikan untuk kemasalahatan tau dan tana samawa" dan Terdakwa mengatakan "lanjut dan perjuangkan" dan disambut lagi oleh Sdr. KAMUL HUSNI dengan mengatakan "insyaallah pak haji" dan dijawab lagi oleh Sdr. SYAFRUDDIN, S.Pd. yang mengatakan "sangat layak untuk diperjuangkan" dan dibalas lagi oleh Terdakwa dengan kata "mantap", b. Pada tanggal 18 Oktober 2020 sekitar jam 20.44 wita Terdakwa memposting kata "nur salam Menang, KEMENAG JAYA" dan dikomen oleh Sdr. M. MARJAN SALEH dengan mengirim stiker gambar "bersama kita pasti bisa" kemudian dibalas oleh saksi M. ALY FIKRI dengan stiker gambar Takbir "allahu..akbar" dan dibalas lagi oleh Sdr. Marjan Saleh dengan mengirim stiker gambar "semangat jangan kasi kendor", c. Pada tanggal 21 Nopember 2020 Terdakwa meneruskan video sambutan NURDIN RANGGABARANI (calon Bupati No. urut 2) di Ponpes Al-Hikmah, d. Pada tanggal 22 Nopember 2020 jam 06.05 wita Terdakwa meneruskan video tentang NURDIN RANGGABERANI dan meneruskan kalimat "selamatkan cagar budaya jembatan gantung Utan dan Rhee jembatan gantung Kecamatan Utan dan Kecamatan Rhee



yang dibangun pada awal masa kemerdekaan, adalah 2 cagar budaya Kab. Sumbawa yang harus diselamatkan, saat ini, kondisi kedua jembatan ini, sangat-sangat memprihatinkan selain tidak terurus mulai keropos, badan jalan yang mulai bolong-bolong, juga disisi kiri kanan jembatan dipenuhi sampah yang berbau busuk, kedepan NURSALAM ingin menyelamatkan cagar budaya ini, dengan merehap dan manata jembatan serta area sekitarnya menyingkirkan sampah-sampah busuk yang menumpuk, membangun taman-taman kecil disisi kiri dan kanan. Menata tebing sungai, agar lebih rapih dan indah. Bahkan bisa menjadi salah satu spot swa foto yang menarik bagi warga masyarakat dan anak-anak muda kita. Bahkan kedepan, dengan keindahannya, jembatan gantung Utan dan Rhee, dapat menjadi salah satu daya tarik warga untuk datang dan mengunjungi kedua kecamatan kita ini, Utan. Sabtu 21 Nopember 2020" dan kembali Terdakwa meneruskan kalimat "jika NURSALAM terpilih menjadi bupati dan wakil bupati Sumbawa periode 2021-2024, maka NURSALAM akan memastikan ASN untuk mendapatkan tambahan penghasilan pegawai berdasarkan beban kerja yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas sesuai tugas pokok dan fungsinya serta tugas kedinasan lainnya dengan memenuhi kewajiban terhadap tingkat kehadiran dan jam kerja serta pelaksanaan disiplin pegawai" dan dibalas oleh Saksi M. ALY FIKRI dengan kalimat "mantap semoga NURSALAM menang amin" dan dibalas oleh Terdakwa dengan mengirim foto serta dibalas lagi oleh Sdr. ABDUL JAIS PAI dengan kalimat "semoga dibukakan semua hati pemilih untuk memenangkan NURSALAM aamiin", e. Pada tanggal 24 Nopember 2020 Sdr. HALIM PAI berkomentar "smoga sehat sllu abah.allah memberikan kmdahan dlm mnjlkn tgas. Aamiin" dan dibalas



oleh Terdakwa dengan kata "ammiin" dan mengirim kembali foto warga dengan mengangkat simbol 2 jari dan f. Tanggal 27 November 2020 21.03 wita Terdakwa meneruskan video ROKI GERUNG yang mengajak masyarakat Sumbawa untuk mendukung pasangan calon NURSALAM.

2. Di Group Whatsapp POKJALUH CENTER SUMBAWA Terdakwa mengirim pesan : a. Pada tanggal 18 oktober 2020 Terdakwa menulis kata-kata "Nursalam menang KEMENAG JAYA" yang disambut oleh Sdr. IKHSAN dengan mengatakan "Aamiin" dan Sdr. SUKIMAN mengirim stiker mengacungkan jari 2, b. Pada tanggal 10 Oktober 2020 Terdakwa meneruskan Program strategis No. urut 2 bidang pendidikan, agama peningkatan SDM dengan kalimat "tadi mlm kami bahas program pendidikan keagamaan setiap tahun diveri bantuan ponpes Rp. 500jt dan dana abadi ponpes Rp. 1M. itu hasil pertemuan kami tadi mlm 09 okt 2020. Ini bentuk perjuangan kami dikementrian agama sbw timg diingatkan sama srmua penyuluh yang ada dikecamatan trims";

- Bahwa, postingan-postingan Terdakwa tersebut tidak terlalu berpengaruh terhadap anggota group whatsapp yang tidak lain adalah bawahan Terdakwa di Instansi Kemenag Kabupaten Sumbawa ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi maksud Terdakwa AHMAD TAUFIK berkampanye di dalam group whatsapp tersebut agar para penyuluh mendukung pasangan calon yang didukung Terdakwa;
- Bahwa, pegawai Kemenag Kabupaten Sumbawa merupakan pegawai Vertikal ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi didalam postingan Terdakwa di kedua group whatsapp tersebut terdapat ajakan untuk memilih salah satu paslon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa yakni Paslon Nomor Urut 2 ;



- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy model SM-A515F/DSN warna biru hitam beserta simcard nomor HP 085338016591, 1 (satu) buah HP merk Redmi Note 8 warna biru beserta simcard dengan nomor 082341613731, 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Keputusan Menteri Agama dengan nomor : B.II/3-d/PB.I/4434, tanggal 1 Juli 1996, tentang pengangkatan Sdr. AHMAD TAUFIK, S.Ag., 1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : B.II/3/36930 Menteri Agama, tanggal 31 Desember 2018 tentang memberhentikan dengan hormat H. ahmad Taufik, S.Ag., 19680401 199603 1 001 Penata Tk. I (III/d) dari jabatan sebagai Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa, selanjutnya memindahkan dan mengangkat mejadi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa, 1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 031838 M/B.II/3/2020 tanggal 14 Oktober 2020 tentang Pemberhentian dengan hormat H. Ahmad Taufik, S.Ag. NIP. 19680401 199603 1 001 Penata Tk. I (III/d) dari jabatan sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya memindahkan dan mengangkat menjadi Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana Pemilu Bupati dan Wakil Bupati kabupaten sumbawa tahun 2020 ;



- Bahwa, Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan penyidik, dimana keterangan Terdakwa tersebut tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan dan dari keterangan tersebut, Terdakwa membenarkannya ;
- Bahwa, Terdakwa mengerti sehingga dijadikan terdakwa dalam perkara ini karena sehubungan dengan tindak pidana Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa tahun 2020 ;
- Bahwa, tindak pidana Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa tahun 2020 dengan mengirim foto, komentar tentang pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa dengan Nomor Urut 2 yaitu NURDIN RANGGABERANI, SH, MH dan saksi BURHANUDDIN JAFAR SALAM, SH, MH. Yang disebarakan melauai Group Whatsapp;
- Bahwa, Terdakwa mengirim foto serta komentar didalam 3 (tiga) Group Whatsapp tersebut dilakukan dari rumah Terdakwa di Brang Biji RT. 002 RW. 001 Kelurahan Brang Biji Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa, yakni 1. Di dalam Group Whatsapp LEADER OF PENYULUH Terdakwa mengirim pesan : a. Pada tanggal 8 September 2020 sekitar jam 15.46 wita Terdakwa meneruskan informasi berupa gambar visi misi NURSALAM sebanyak 4 dokumen yang disambut oleh saksi M. ALY FIKRI dengan mengirimkan stiker gambar yang bertuliskan kata "SIAP" disambut lagi dengan Sdr. KAMUL HUSNI yang mengatakan "masyaallah visi misi itu dikutip dari Alquranulkarim sungguh mulianya ketika nanti betul-betul bisa diimplemantasikan untuk kemasalahatan tau dan tana samawa" dan Terdakwa mengatakan "lanjut dan perjuangkan" dan disambut lagi oleh Sdr. KAMUL HUSNI dengan mengatakan "insyaallah pak haji" dan dijawab lagi oleh Sdr. SYAFRUDDIN, S.Pd. yang mengatakan "sangat layak untuk diperjuangkan" dan dibalas lagi



oleh Terdakwa dengan kata “mantap”, b. Pada tanggal 18 Oktober 2020 sekitar jam 20.44 wita Terdakwa memposting kata “nur salam Menang, KEMENAG JAYA” dan dikomen oleh Sdr. M. MARJAN SALEH dengan mengirim stiker gambar “bersama kita pasti bisa” kemudian dibalas oleh saksi M. ALY FIKRI dengan stiker gambar Takbir “allahu..akbar” dan dibalas lagi oleh Sdr. Marjan Saleh dengan mengirim stiker gambar “semangat jangan kasi kendor”, c. Pada tanggal 21 Nopember 2020 Terdakwa meneruskan video sambutan NURDIN RANGGABARANI (calon Bupati No. urutan 2) di Ponpes Al-Hikmah, d. Pada tanggal 22 Nopember 2020 jam 06.05 wita Terdakwa meneruskan video tentang NURDIN RANGGABERANI dan meneruskan kalimat “selamatkan cagar budaya jembatan gantung Utan dan Rhee jembatan gantung Kecamatan Utan dan Kecamatan Rhee yang dibangun pada awal masa kemerdekaan, adalah 2 cagar budaya Kab. Sumbawa yang harus diselamatkan, saat ini, kondisi kedua jembatan ini, sangat-sangat memprihatinkan selain tidak terurus mulai keropos, badan jalan yang mulai bolong-bolong, juga disisi kiri kanan jembatan dipenuhi sampah yang berbau busuk, kedepan NURSALAM ingin menyelamatkan cagar budaya ini, dengan merehap dan manata jembatan serta area sekitarnya menyingkirkan sampah-sampah busuk yang menumpuk, membangun taman-taman kecil disisi kiri dan kanan. Menata tebing sungai, agar lebih rapih dan indah. Bahkan bisa menjadi salah satu spot swa foto yang menarik bagi warga masyarakat dan anak-anak muda kita. Bahkan kedepan, dengan keindahannya, jembatan gantung Utan dan Rhee, dapat menjadi salah satu daya tarik warga untuk datang dan mengunjungi kedua kecamatan kita ini, Utan. Sabtu 21 Nopember 2020” dan kembali Terdakwa meneruskan kalimat “jika NURSALAM terpilih menjadi bupati dan wakil bupati Sumbawa periode 2021-2024, maka



NURSALAM akan memastikan ASN untuk mendapatkan tambahan penghasilan pegawai berdasarkan beban kerja yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas sesuai tugas pokok dan fungsinya serta tugas kedinasan lainnya dengan memenuhi kewajiban terhadap tingkat kehadiran dan jam kerja serta pelaksanaan disiplin pegawai” dan dibalas oleh Saksi M. ALY FIKRI dengan kalimat “mantap semoga NURSALAM menang amin” dan dibalas oleh Terdakwa dengan mengirim foto serta dibalas lagi oleh Sdr. ABDUL JAIS PAI dengan kalimat “semoga dibukakan semua hati pemilih untuk memenangkan NURSALAM aamiin”, e. Pada tanggal 24 Nopember 2020 Sdr. HALIM PAI berkomentar “smoga sehat sllu abah.allah memberikan kmdahan dlm mnjlkn tgas. Aamiin” dan dibalas oleh Terdakwa dengan kata “ammiin” dan mengirim kembali foto warga dengan mengangkat simbol 2 jari dan f. Tanggal 27 Nopember 2020 21.03 wita Terdakwa meneruskan video ROKI GERUNG yang mengajak masyarakat Sumbawa untuk mendukung pasangan calon NURSALAM. 2. Di Group Whatsapp POKJALUH CENTER SUMBAWA Terdakwa mengirim pesan :

a. Pada tanggal 18 oktober 2020 Terdakwa menulis kata-kata “Nursalam menang KEMENAG JAYA” yang disambut oleh Sdr. IKHSAN dengan mengatakan “Aamiin” dan Sdr. SUKIMAN mengirim stiker mengacungkan jari 2, b. Pada tanggal 10 Oktober 2020 Terdakwa meneruskan Program strategis No. urut 2 bidang pendidikan, agama peningkatan SDM dengan kalimat “tadi mlm kami bahas program pendidikan keagamaan setiap tahun diveri bantuan ponpes Rp. 500jt dan dana abadi ponpes Rp. 1M. itu hasil pertemuan kami tadi mlm 09 okt 2020. Ini bentuk perjuangan kami dikementrian agama sbw tlmg diingatkan sama srmua penyuluh yang ada dikecamatan trims”. 3. Di



- Group Whatsapp ASOSIASI PENGHULU RI SBW Terdakwa mengirim pesan : a. Tanggal 10 Oktober 2020 Terdakwa mengirimkan Program strategis no. urut 2 bidang pendidikan, agama peningkatan SDM dengan kalimat "tadi mlm kami bahas program pendidikan keagamaan setiap tahun diberi bantuan ponpes Rp. 500jt dan dana abadi ponpes Rp. 1M. itu hasil pertemuan kami tadi mlm 09 okt 2020. Ini bentuk perjuangan kami dikementrian agama sbw timg diingatkan sama semua penyuluh yang ada dikecamatan trims" yang dikomen oleh Sdr. FATURRAHMAN dengan kalimat "Alhamdulillah... siap... penyulu alas telah mnjatakan ndiri msg2. ada yg siap 20... ada yg siap 50 bahkan ada yg siap lbh dr itu mdh2an tetap solid", b. Pada tanggal 18 Oktober 2020 Terdakwa menulis kalimat "Nursalam menang KEMENAG JAYA" disambut oleh Sdr. FATURRAHMAN dengan kata – kata "Aamiin Allahumma aamiin",
- Bahwa, dari ketiga group whatsapp tersebut, yang dibuat oleh Terdakwa adalah group whatsapp LEADER OF PENYULUH sekaligus Terdakwa sebagai admin group sementara untuk group whatsapp POKJALUH CENTER SUMBAWA dan ASOSIASI PENGHULU RI SBW terdakwa tidak mengetahui siapa yang bertindak sebagai admin group tersebut namun Terdakwa juga termasuk sebagai anggota group tersebut ;
 - Bahwa, Terdakwa membentuk group whatsapp LEADER OF PENYULUH untuk membentuk koordinator terhadap tugas penyuluh, sedangkan POKJALUH CEMENTER SUMBAWA dibentuk sebagai wadah komunikasi antar penyuluh, sedangkan ASOSIASI PENGHULU RI SBW dibentuk dengan tujuan dibentuk sebagai wadah komunikasi antar penyuluh;
 - Bahwa, sepengetahuan Terdakwa group whatsapp LEADER OF PENYULUH mewakili masing-masing kecamatan 1 (satu) orang, POKJALUH CENTER SUMBAWA beranggotakan 187 (seratus delapan



puluh tujuh) orang baik PNS maupun Non PNS, ASOSIASI PENGHULU RI SBW beranggotakan seluruh kepala KUA sekabupaten Sumbawa dan seluruh penghulu sekabupaten Sumbawa;

- Bahwa, pada saat Terdakwa bergabung dengan grup whatsapp POKJALUH CENTER SUMBAWA jabatan Terdakwa pada saat itu sebagai kepala seksi bimbingan masyarakat islam, dan pada saat Terdakwa membuat grup whatsapp LEADER OF PENYULUH saat itu Terdakwa menjabat sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa dan sebelum keluar grup pada tanggal 30 Nopember 2020 Terdakwa sebagai kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bima, sedangkan yang membuat group whatsapp ASOSIASI PENGHULU RI SBW adalah pejabat lama yang pernah menjabat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa, yang Terdakwa kirim dalam group whatsapp tersebut adalah aktifitas Terdakwa sehari-hari serta berkomntar dan meneruskan atau mengirim foto kegiatan terkait kampanye pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 yaitu NURDIN RANGGABERANI, SH, MH dan saksi BURHANUDDIN JAFAR SALAM, SH, MH;
- Bahwa, pada saat Terdakwa memposting Terdakwa dalam keadaan sadar dan paham akan resiko ;
- Bahwa, Terdakwa aktif mendukung pasangan calon bupati dan calon wakil bupati nomor urut 2 dikarenakan Terdakwa pernah menyampaikan program pendidikan agama dan keagamaan kepada kelima pasangan calon bupati dan calon wakil bupati Sumbawa, akan tetapi dari kelima calon tersebut yang merespon adalah pasangan calon bupati dan calon wakil bupati No. 2 sehingga Terdakwa pribadi tergerak mendukung pasangan calon bupati dan calon wakil bupati nomor urut 2, dan kepentingan Terdakwa terhadap pendidikan agama khususnya islam



karena Terdakwa saat ini mengelolah Pondok Pesantren serta beberapa pendidikan agama islam lainnya;

- Bahwa, tujuan Terdakwa memposting pasanagan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 adalah untuk kampanye ;
 - Bahwa, Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa ;1 (satu) buah HP Samsung Galaxy model SM-A515F/DSN warna biru hitam beserta simcard nomor HP 085338016591, 1 (satu) buah HP merk Redmi Note 8 warna biru beserta simcard dengan nomor 082341613731, 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Keputusan Menteri Agama dengan nomor : B.II/3-d/PB.I/4434, tanggal 1 Juli 1996, tentang pengangkatan Sdr. AHMAD TAUFIK, S.Ag., 1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : B.II/3/36930 Menteri Agama, tanggal 31 Desember 2018 tentang memberhentikan dengan hormat H. ahmad Taufik, S.Ag., 19680401 199603 1 001 Penata Tk. I (III/d) dari jabatan sebagai Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa, selanjutnya memindahkan dan mengangkat mejadi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa, 1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 031838 M/B.II/3/2020 tanggal 14 Oktober 2020 tentang Pemberhentian dengan hormat H. Ahmad Taufik, S.Ag. NIP. 19680401 199603 1 001 Penata Tk. I (III/d) dari jabatan sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya memindahkan dan mengangkat menjadi Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat ;
- Menimbang, bahwa di persidangan pula Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :



- 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy model SM-A515F/DSN warna biru hitam beserta simcard nomor HP 085338016591;
- 1 (satu) buah HP merk Redmi Note 8 warna biru beserta simcard dengan nomor 082341613731;
- 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Keputusan Menteri Agama dengan nomor : B.II/3-d/PB.I/4434, tanggal 1 Juli 1996, tentang pengangkatan Sdr. AHMAD TAUFIK, S.Ag.;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : B.II/3/36930 Menteri Agama, tanggal 31 Desember 2018 tentang memberhentikan dengan hormat H. ahmad Taufik, S.Ag., 19680401 199603 1 001 Penata Tk. I (III/d) dari jabatan sebagai Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa, selanjutnya memindahkan dan mengangkat mejadi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 031838 M/B.II/3/2020 tanggal 14 Oktober 2020 tentang Pemberhentian dengan hormat H. Ahmad Taufik, S.Ag. NIP. 19680401 199603 1 001 Penata Tk. I (III/d) dari jabatan sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya memindahkan dan mengangkat menjadi Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Dimana barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada rentang waktu antara tanggal 8 September 2020 sampai tanggal 27 Nopember 2020 Terdakwa telah memposting atau mengirim foto, vidio dan komentar yang berhubungan dengan Kampanye



Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa tahun 2020 yakni Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan Nomor Urut 2 NURDIN RANGGABERANI, SH, MH dan saksi BURHANUDDIN JAFAR SALAM, SH, MH di 3 (tiga) group whatsapp di kalangan Aparatur Sipil Negara Kementrian Agama Kabupaten Sumbawa ;

- Bahwa, Terdakwa ketika memposting atau mengirim vidio, foto serta komentar Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan Nomor Urut 2 NURDIN RANGGABERANI, SH, MH dan saksi BURHANUDDIN JAFAR SALAM, SH, MH di 3 (tiga) group whatsapp tersebut, yang pada saat itu Terdakwa menjabat sebagai Kepala Kementrian Agama Kabupaten Sumbawa, hal ini sesuai dengan alat bukti surat berupa foto copy yang telah dilegalisir Keputusan Menteri Agama dengan nomor : B.II/3-d/PB.II/4434, tanggal 1 Juli 1996, tentang pengangkatan Sdr. AHMAD TAUFIK, S.Ag sebagai Pegawai Negeri Sipil dan foto copy Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : B.II/3/36930 Menteri Agama, tanggal 31 Desember 2018 tentang memberhentikan dengan hormat H. ahmad Taufik, S.Ag., 19680401 199603 1 001 Penata Tk. I (III/d) dari jabatan sebagai Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa, selanjutnya memindahkan dan mengangkat mejadi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa, berdasarkan alat bukti surat berupa foto copy Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 031838 M/B.II/3/2020 tanggal 14 Oktober 2020 tentang Pemberhentian dengan hormat H. Ahmad Taufik, S.Ag. NIP. 19680401 199603 1 001 Penata Tk. I (III/d) dari jabatan sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya memindahkan dan mengangkat menjadi Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat.



- Bahwa, Terdakwa memposting atau mengirim vidio, foto serta komentar sehubungan dengan kampanye tersebut pada 3 (tiga) akun group whatsapp yaitu LEADER OF PENYULUH mewakili masing-masing kecamatan 1 (satu) orang, POKJALUH CENTER SUMBAWA beranggotakan 187 (seratus delapan puluh tujuh) orang baik PNS maupun Non PNS dan ASOSIASI PENGHULU RI SBW ;
- Bahwa, peristiwa tersebut Terdakwa lakukan dengan cara :
 - Di dalam Group Whatsapp LEADER OF PENYULUH Terdakwa mengirim pesan :
 - ✓ Pada tanggal 8 September 2020 sekitar jam 15.46 wita Terdakwa meneruskan informasi berupa gambar visi misi NURSALAM sebanyak 4 dokumen yang disambut oleh saksi M. ALY FIKRI dengan mengirimkan stiker gambar yang bertuliskan kata "SIAP" disambut lagi dengan Sdr. KAMUL HUSNI yang mengatakan "masyaallah visi misi itu dikutip dari Alquranulkarim sungguh mulianya ketika nanti betul-betul bisa diimplemantasikan untuk kemasalahatan tau dan tana samawa" dan Terdakwa mengatakan "lanjut dan perjuangkan" dan disambut lagi oleh Sdr. KAMUL HUSNI dengan mengatakan "insyaallah pak haji" dan dijawab lagi oleh Sdr. SYAFRUDDIN, S.Pd. yang mengatakan "sangat layak untuk diperjuangkan" dan dibalas lagi oleh Terdakwa dengan kata "mantap",;
 - ✓ Pada tanggal 21 Nopember 2020 Terdakwa meneruskan video sambutan NURDIN RANGGABARANI (calon Bupati No. urut 2) di Ponpes Al-Hikmah, ;
 - ✓ Pada tanggal 22 Nopember 2020 jam 06.05 wita Terdakwa meneruskan video tentang NURDIN RANGGABERANI dan meneruskan kalimat "selamatkan cagar budaya jembatan



gantungan Utan dan Rhee jembatan gantung Kecamatan Utan dan Kecamatan Rhee yang dibangun pada awal masa kemerdekaan, adalah 2 cagar budaya Kab. Sumbawa yang harus diselamatkan, saat ini, kondisi kedua jembatan ini, sangat-sangat memprihatinkan selain tidak terurus mulai keropos, badan jalan yang mulai bolong-bolong, juga disisi kiri kanan jembatan dipenuhi sampah yang berbau busuk, kedepan NURSALAM ingin menyelamatkan cagar budaya ini, dengan merehab dan manata jembatan serta area sekitarnya menyingkirkan sampah-sampah busuk yang menumpuk, membangun taman-taman kecil disisi kiri dan kanan. Menata tebing sungai, agar lebih rapih dan indah. Bahkan bisa menjadi salah satu spot swa foto yang menarik bagi warga masyarakat dan anak-anak muda kita. Bahkan kedepan, dengan keindahannya, jembatan gantung Utan dan Rhee, dapat menjadi salah satu daya tarik warga untuk datang dan mengunjungi kedua kecamatan kita ini, Utan. Sabtu 21 Nopember 2020” dan kembali Terdakwa meneruskan kalimat “jika NURSALAM terpilih menjadi bupati dan wakil bupati Sumbawa periode 2021-2024, maka NURSALAM akan memastikan ASN untuk mendapatkan tambahan penghasilan pegawai berdasarkan beban kerja yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas sesuai tugas pokok dan fungsinya serta tugas kedinasan lainnya dengan memenuhi kewajiban terhadap tingkat kehadiran dan jam kerja serta pelaksanaan disiplin pegawai” dan dibalas oleh Saksi M. ALY FIKRI dengan kalimat “mantap semoga NURSALAM menang amin” dan dibalas oleh Terdakwa dengan



mengirim foto serta dibalas lagi oleh Sdr. **ABDUL JAIS PAI** dengan kalimat "semoga dibukakan semua hati pemilih untuk memenangkan NURSALAM aamiin",

- ✓ Pada tanggal 24 Nopember 2020 Sdr. HALIM PAI berkomentar "smoga sehat sllu abah.allah memberikan kmdahan dlm mnjln tgas. Aamiin" dan dibalas oleh Terdakwa dengan kata "ammiiin" dan mengirim kembali foto warga dengan mengangkat simbol 2 jari dan f. Tanggal 27 Nopember 2020 21.03 wita Terdakwa meneruskan video ROKI GERUNG yang mengajak masyarakat Sumbawa untuk mendukung pasangan calon NURSALAM ;
- Di dalam group Whatsapp POKJALUH CENTER SUMBAWA Terdakwa mengirim pesan sebagai berikut
 - ✓ Pada tanggal 18 oktober 2020 Terdakwa menulis kata-kata "Nursalam menang KEMENAG JAYA" yang disambut oleh Sdr. IKHSAN dengan mengatakan "Aamiin" dan Sdr. SUKIMAN mengirim stiker mengacungkan jari 2 ;
 - ✓ Pada tanggal 10 Oktober 2020 Terdakwa meneruskan Program strategis No. urut 2 bidang pendidikan, agama peningkatan SDM dengan kalimat "tadi mlm kmi bahas program pendidikan keagamaan setiap tahun diveri bantuan ponpes Rp. 500jt dan dana abadi ponpes Rp. 1M. itu hasil pertemuan kami tadi mlm 09 okt 2020. Ini bentuk perjuangan kami dikementrian agama sbw tlmg diingatkan sama srmua penyuluh yang ada dikecamatan trims".
- Di dalam group Whatsapp ASOSIASI PENGHULU RI SBW Terdakwa mengirim pesan sebagai berikut :
 - ✓ Tanggal 10 Oktober 2020 Terdakwa mengirimkan Program strategis no. urut 2 bidang pendidikan, agama peningkatan SDM



dengan kalimat "tadi mlm kami bahas program pendidikan keagamaan setiap tahun diberi bantuan ponpes Rp. 500jt dan dana abadi ponpes Rp. 1M. itu hasil pertemuan kami tadi mlm 09 okt 2020. Ini bentuk perjuangan kami dikementrian agama sbw tlmg diingatkan sama semua penyuluh yang ada dikecamatan trims" yang dikomen oleh Sdr. FATURRAHMAN dengan kalimat "Alhamdulillah... siap... penyulu alas telah mnjatahkan ndiri msg2. ada yg siap 20... ada yg siap 50 bahkan ada yg siap lbh dr itu mdh2an tetap solid", b. Pada tanggal 18 Oktober 2020 Terdakwa menulis kalimat "Nursalam menang KEMENAG JAYA" disambut oleh Sdr. FATURRAKHMAN dengan kata – kata" Aamiin Allahumma aamiin",

- Bahwa, grup whatsapp LEADER OF PENYULUH dibuat pada tanggal 28 April 2020 oleh Terdakwa juga sebagai admin group whatsapp tersebut ketika Terdakwa menjabat sebagai Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Sumbawa sedangkan group whatsapp POKJALUH CENTER SUMBAWA dibuat pada tanggal 07 Januari 2020 dan saksi M. Aly Fikri sebagai admin group tersebut, sementara group whatsapp ASOSIASI PENGHULU RI SUMBAWA yang sepengetahuan saksi dibuat oleh Pejabat Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Sumbawa sebelumnya, dari dari ke tiga group whatsapp Terdakwa tergabung sebagai anggota group whatsapp tersebut ;
- Bahwa, pada saat Terdakwa bergabung dengan grup whatsapp jabatan Terdakwa pada saat itu sebagai kepala seksi bimbingan masyarakat islam, dan pada saat Terdakwa membuat saat itu Terdakwa menjabat sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa dan sebelum keluar grup pada tanggal 30 Nopember 2020 Terdakwa sebagai kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bima, sedangkan yang



membuat group whatsapp ASOSIASI PENGHULU R. SBW adalah pejabat lama yang pernah menjabat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa;

- Bahwa, perbuatan Terdakwa memposting atau mengirim serta berkomntar dan meneruskan foto kegiatan terkait kampanye pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 yaitu NURDIN RANGGABERANI, SH, MH dan saksi BURHANUDDIN JAFAR SALAM, SH, MH hal ini dilakukan Terdakwa pada rentang waktu tahapan kampanye pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa tahun 2020
- Bahwa, pada saat Terdakwa memposting Terdakwa dalam keadaan sadar dan paham akan resiko ;
- Bahwa, Terdakwa aktif mendukung pasangan calon bupati dan calon wakil bupati nomor urut 2 dikarenakan Terdakwa pernah menyampaikan program pendidikan agama dan keagamaan kepada kelima pasangan calon bupati dan calon wakil bupati Sumbawa, akan tetapi dari kelima calon tersebut yang merespon adalah pasangan calon bupati dan calon wakil bupati No. 2 sehingga Terdakwa pribadi tergerak mendukung pasangan calon bupati dan calon wakil bupati nomor urut 2, dan kepentingan Terdakwa terhadap pendidikan agama khususnya islam karena Terdakwa saat ini mengelola Pondok Pesantren serta beberapa pendidikan agama islam lainnya;
- Bahwa, tujuan Terdakwa memposting pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 adalah untuk kampanye dan perbuatan Terdakwa tersebut dapat menguntungkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 namun merugikan pasangan calon lainnya ;



Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian pertimbangan putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa didepan persidangan didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut, yakni sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 188 jo. Pasal 71 ayat (1) UU RI No. 10 Tahun 2016 Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur " Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur Sipil Negara, anggota TNI/POLRI dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah;**
2. **Unsur "Dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon "**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur " Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur Sipil Negara, anggota TNI/POLRI dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga dalam membuktikan unsur ini Majelis langsung akan menghubungkan fakta hukum dengan peristiwa tindak pidana, apakah Terdakwa termasuk dalam salah satu dari alternatif unsur yang dimaksud diatas ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **AHMAD TAUFIK Ak H. JUNAIDI MUHTAR** sebagai subyek hukum dalam perkara ini sebagai mana identitas dalam surat dakwaan dan dari fakta yang



terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa berdasarkan alat bukti surat berupa foto copy yang telah dilegalisir Keputusan Menteri Agama dengan nomor : B.II/3-d/PB.I/4434, tanggal 1 Juli 1996, tentang pengangkatan Sdr. AHMAD TAUFIK, S.Ag sebagai Pegawai Negeri Sipil kemudian berdasarkan foto copy Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : B.II/3/36930 Menteri Agama, tanggal 31 Desember 2018 tentang memberhentikan dengan hormat H. ahmad Taufik, S.Ag., 19680401 199603 1 001 Penata Tk. I (III/d) dari jabatan sebagai Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa, selanjutnya memindahkan dan mengangkat mejadi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa;

Menimbang, bahwa disamping itu juga berdasarkan alat bukti surat berupa foto copy Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 031838 M/B.II/3/2020 tanggal 14 Oktober 2020 tentang Pemberhentian dengan hormat H. Ahmad Taufik, S.Ag. NIP. 19680401 199603 1 001 Penata Tk. I (III/d) dari jabatan sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya memindahkan dan mengangkat menjadi Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat dan juga sampai saat Terdakwa diajukan kepersidangan dalam perkara ini, Terdakwa masih menjabat sebagai Kepala Kantor Kementrian Agama Kota Bima ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut Majelis berpendapat bahwa Terdakwa merupakan sebagai Pejabat Aparatur Sipil Negera, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Dilarang Membuat Keputusan dan/atau Tindakan yang Menguntungkan atau Merugikan Salah Satu Pasangan Calon”

Menimbang bahwa yang dimaksud “tindakan” di dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 2016 Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota



Menjadi Undang-undang tidak dijelaskan secara eksplisit karena kata "tindakan" merupakan kata kerja yang bersifat umum dan telah diketahui oleh setiap orang sehingga tidak perlu dijabarkan lagi (*notoire feiten notorious*), akan tetapi jika merujuk terhadap Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata "tindakan" merupakan kata kerja pertama yang memiliki arti "mulai bertindak", sedangkan dalam teori pemilihan umum tindakan dapat dimaknai berkampanye menyampaikan visi misi untuk memperoleh simpati dari para pemilih sehingga memilih dan menguntungkan bagi calon yang didukungnya (elektabilitas) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan pada rentang waktu antara tanggal 8 September 2020 sampai tanggal 27 Nopember 2020 Terdakwa telah memposting atau mengirim foto, vidio dan komentar yang berhubungan dengan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa tahun 2020 yakni Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan Nomor Urut 2 NURDIN RANGGABERANI, SH, MH dan saksi BURHANUDDIN JAFAR SALAM, SH, MH di 3 (tiga) group whatsapp di kalangan Aparatur Sipil Negara Kementrian Agama Kabupaten Sumbawa ;

Menimbang, bahwa, Terdakwa memposting atau mengirim vidio, foto serta komentar sehubungan dengan kampanye tersebut pada 3 (tiga) akun group whatsapp yaitu LEADER OF PENYULUH mewakili masing-masing kecamatan 1 (satu) orang, POKJALUH CENTER SUMBAWA beranggotakan 187 (seratus delapan puluh tujuh) orang baik PNS maupun Non PNS dan ASOSIASI PENGHULU RI SBW ;

- Di dalam Group Whatsapp LEADER OF PENYULUH Terdakwa mengirim pesan :
 - ✓ Pada tanggal 8 September 2020 sekitar jam 15.46 wita Terdakwa meneruskan informasi berupa gambar visi misi NURSALAM sebanyak 4 dokumen yang disambut oleh saksi M. ALY FIKRI dengan mengirimkan stiker gambar yang bertuliskan kata "SIAP" disambut lagi dengan Sdr.



KAMUL HUSNI yang mengatakan “masyaallah visi misi itu dikutip dari Alquranulkarim sungguh mulianya ketika nanti betul-betul bisa diimplemantasikan untuk kemasalahatan tau dan tana samawa” dan Terdakwa mengatakan “lanjut dan perjuangkan” dan disambut lagi oleh Sdr. KAMUL HUSNI dengan mengatakan “insyaallah pak haji” dan dijawab lagi oleh Sdr. SYAFRUDDIN, S.Pd. yang mengatakan “sangat layak untuk diperjuangkan” dan dibalas lagi oleh Terdakwa dengan kata “mantap”;;

- ✓ Pada tanggal 21 Nopember 2020 Terdakwa meneruskan video sambutan NURDIN RANGGABARANI (calon Bupati No. urutan 2) di Ponpes Al-Hikmah, ;
- ✓ Pada tanggal 22 Nopember 2020 jam 06.05 wita Terdakwa meneruskan video tentang NURDIN RANGGABERANI dan meneruskan kalimat “selamatkan cagar budaya jembatan gantung Utan dan Rhee jembatan gantung Kecamatan Utan dan Kecamatan Rhee yang dibangun pada awal masa kemerdekaan, adalah 2 cagar budaya Kab. Sumbawa yang harus diselamatkan, saat ini, kondisi kedua jembatan ini, sangat-sangat memprihatinkan selain tidak terurus mulai keropos, badan jalan yang mulai bolong-bolong, juga disisi kiri kanan jembatan dipenuhi sampah yang berbau busuk, kedepan NURSALAM ingin menyelamatkan cagar budaya ini, dengan merehap dan manata jembatan serta area sekitarnya menyingkirkan sampah-sampah busuk yang menumpuk, membangun taman-taman kecil disisi kiri dan kanan. Menata tebing sungai, agar lebih rapih dan indah. Bahkan bisa menjadi salah satu spot swa foto yang menarik bagi warga masyarakat dan anak-anak muda kita. Bahkan kedepan, dengan keindahannya, jembatan gantung Utan dan Rhee, dapat menjadi salah satu daya tarik warga untuk datang dan mengunjungi



kedua kecamatan kita ini, Utan. Sabtu 21 Nopember 2020" dan kembali Terdakwa meneruskan kalimat "jika NURSALAM terpilih menjadi bupati dan wakil bupati Sumbawa periode 2021-2024, maka NURSALAM akan memastikan ASN untuk mendapatkan tambahan penghasilan pegawai berdasarkan beban kerja yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas sesuai tugas pokok dan fungsinya serta tugas kedinasan lainnya dengan memenuhi kewajiban terhadap tingkat kehadiran dan jam kerja serta pelaksanaan disiplin pegawai" dan dibalas oleh Saksi M. ALY FIKRI dengan kalimat "mantap semoga NURSALAM menang amin" dan dibalas oleh Terdakwa dengan mengirim foto serta dibalas lagi oleh Sdr. ABDUL JAIS PAI dengan kalimat "semoga dibukakan semua hati pemilih untuk memenangkan NURSALAM aamiin",

- ✓ Pada tanggal 24 Nopember 2020 Sdr. HALIM PAI berkomentar "smoga sehat sllu abah.allah memberikan kmdahan dlm mnjlkn tgas. Aamiin" dan dibalas oleh Terdakwa dengan kata "ammiin" dan mengirim kembali foto warga dengan mengangkat simbol 2 jari dan f. Tanggal 27 Nopember 2020 21.03 wita Terdakwa meneruskan video ROKI GERUNG yang mengajak masyarakat Sumbawa untuk mendukung pasangan calon NURSALAM ;
- Di dalam group Whatsapp POKJALUH CENTER SUMBAWA Terdakwa mengirim pesan sebagai berikut
 - ✓ Pada tanggal 18 oktober 2020 Terdakwa menulis kata-kata "Nursalam menang KEMENAG JAYA" yang disambut oleh Sdr. IKHSAN dengan mengatakan "Aamiin" dan Sdr. SUKIMAN mengirim stiker mengacungkan jari 2 ;



- ✓ Pada tanggal 10 Oktober 2020 Terdakwa meneruskan Program strategis No. urut 2 bidang pendidikan, agama peningkatan SDM dengan kalimat "tadi mlm kami bahas program pendidikan keagamaan setiap tahun diberi bantuan ponpes Rp. 500jt dan dana abadi ponpes Rp. 1M. itu hasil pertemuan kami tadi mlm 09 okt 2020. Ini bentuk perjuangan kami di kementerian agama sbw tlmg diingatkan sama semua penyuluh yang ada di kecamatan trims".
- Di dalam group Whatsapp ASOSIASI PENGHULU RI SBW Terdakwa mengirim pesan sebagai berikut :
 - ✓ Tanggal 10 Oktober 2020 Terdakwa mengirimkan Program strategis no. urut 2 bidang pendidikan, agama peningkatan SDM dengan kalimat "tadi mlm kami bahas program pendidikan keagamaan setiap tahun diberi bantuan ponpes Rp. 500jt dan dana abadi ponpes Rp. 1M. itu hasil pertemuan kami tadi mlm 09 okt 2020. Ini bentuk perjuangan kami di kementerian agama sbw tlmg diingatkan sama semua penyuluh yang ada di kecamatan trims" yang dikomen oleh Sdr. FATURRAHMAN dengan kalimat "Alhamdulillah... siap... penyulu alas telah mnjatakan ndiri msg2. ada yg siap 20... ada yg siap 50 bahkan ada yg siap lbh dr itu mdh2an tetap solid", b. Pada tanggal 18 Oktober 2020 Terdakwa menulis kalimat "Nursalam menang KEMENAG JAYA" disambut oleh Sdr. FATURRAHMAN dengan kata – kata "Aamiin Allahumma aamiin",

Menimbang, bahwa, grup whatsapp LEADER OF PENYULUH dibuat pada tanggal 28 April 2020 oleh Terdakwa sekaligus sebagai admin group whatsapp tersebut ketika Terdakwa menjabat sebagai Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Sumbawa sedangkan group whatsapp POKJALUH CENTER SUMBAWA dibuat pada tanggal 07 Januari 2020 oleh saksi M. Aly Fikri sekaligus admin group tersebut, sementara group whatsapp



ASOSIASI PENGHULU RI SUMBAWA dibuat oleh Pejabat Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Sumbawa sebelumnya, dari dari ke tiga group whatsapp Terdakwa tergabung sebagai anggota group whatsapp tersebut ;

Menimbang, bahwa, perbuatan Terdakwa memposting atau mengirim serta berkomentar dan meneruskan foto kegiatan terkait kampanye pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 yaitu NURDIN RANGGABERANI, SH, MH dan saksi BURHANUDDIN JAFAR SALAM, SH, MH hal ini dilakukan Terdakwa pada rentang waktu tahapan kampanye pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa tahun 2020 ;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja ataukah hanya sebagai spontanitas...?...Dan dari fakta dipersidangan Terdakwa aktif mendukung pasangan calon bupati dan calon wakil bupati nomor urut 2 dikarenakan Terdakwa pernah menyampaikan program pendidikan agama dan keagamaan kepada kelima pasangan calon bupati dan calon wakil bupati Sumbawa, akan tetapi dari kelima calon tersebut yang merespon adalah pasangan calon bupati dan calon wakil bupati No. 2 sehingga Terdakwa pribadi tergerak mendukung pasangan calon bupati dan calon wakil bupati nomor urut 2, dan kepentingan Terdakwa terhadap pendidikan agama khususnya islam karena Terdakwa saat ini mengelola Pondok Pesantren serta beberapa pendidikan agama islam lainnya;

Menimbang, bahwa tujuan dan maksud Terdakwa memposting materi kampanye pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 2, Terdakwa mengetahui dapat menguntungkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 namun merugikan pasangan calon lainnya, hal ini Terdakwa lakukan dalam keadaan sadar dan memahami akan resiko terlebih dalam ketentuan Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota seorang Aparatur Sipil Negara dilarang berpihak kesalah satu Pasangan Calon,



sedangkan status Terdakwa sebagai Aparatur Sipil Negara bahkan menjabat sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa saat itu;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “ Dilarang Membuat Tindakan yang Menguntungkan atau Merugikan Salah Satu Pasangan Calon telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 188 jo. Pasal 71 ayat (1) UU RI No. 10 Tahun 2016 Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undange tlah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam ketentuan Pasal yang didakwakan Penuntut Umum, mengandung alternatif pemidanaan yakni berupa Pidana Penjara atau Pidana Denda, dan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan unsur – unsur pasal tesebut dan dinyatakan terpenuhi, disamping itu juga telah dipertimbangkan pula mengenai akibat dari perbuatan Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim memilih jika Terdakwa dijatuhi Pidana Denda ;

Menimbang, bahwa mengenai besaran Pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa selanjutnya akan ditentukan dalam Amar Putusan, dan



apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya juga akan disebutkan dalam Amar Putusan ini

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy model SM-A515F/DSN warna biru hitam beserta simcard nomor HP 085338016591 ;

dimana barang bukti tersebut digunakan oleh terdakwa sebagai sarana melakukan tindak pidana maka Majelis menetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah HP merk Redmi Note 8 warna biru beserta simcard dengan nomor 082341613731;

Bahwa barang bukti tersebut milik dari saksi M. Aly Fikri Ak. Amaq Erun dan tidak ada kaitannya dengan tindak pidana maka Majelis menetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi M. Aly Fikri Ak. Amaq Erun ;

- 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Keputusan Menteri Agama dengan nomor : B.II/3-d/PB.I/4434, tanggal 1 Juli 1996, tentang pengangkatan Sdr. AHMAD TAUFIK, S.Ag.;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : B.II/3/36930 Menteri Agama, tanggal 31 Desember 2018 tentang memberhentikan dengan hormat H. ahmad Taufik, S.Ag., 19680401 199603 1 001 Penata Tk. I (III/d) dari jabatan sebagai Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa, selanjutnya memindahkan dan mengangkat mejadi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 031838 M/B.II/3/2020 tanggal 14 Oktober 2020 tentang Pemberhentian dengan hormat H. Ahmad Taufik, S.Ag. NIP. 19680401 199603 1 001 Penata



Tk. I (III/d) dari jabatan sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya memindahkan dan mengangkat menjadi Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat ;

Bahwa barang bukti tersebut merupakan foto copy dari Surat Keputusan yang telah terlampir dari berkas perkara, oleh karena itu Majelis menetapkan barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung proses demokrasi yang adil, jujur bebas dan rahasia ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan dipersidangan;
- Perbuatan Terdakwa tidak mengakibatkan dampak yang dapat berimplikasi merusak tatanan proses demokrasi pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa tahun 2020 ;

Memperhatikan ketentuan dari Pasal 188 jo. Pasal 71 ayat (1) UU RI No. 10 Tahun 2016 Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



1. Menyatakan Terdakwa AHMAD TAUFIK Ak H. JUNAIDI MUHTAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pejabat Aparatur Sipil Negara Membuat Tindakan Yang Menguntungkan atau Merugikan Salah Satu Pasangan Calon"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AHMAD TAUFIK Ak H. JUNAIDI MUHTAR dengan pidana denda sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy model SM-A515F/DSN warna biru hitam beserta simcard nomor HP 085338016591;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) buah HP merk Redmi Note 8 warna biru beserta simcard dengan nomor 082341613731;
Dikembalikan kepada saksi M. Aly Fikri Ak. Amaq Erun;
 - 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Keputusan Menteri Agama dengan nomor : B.II/3-d/PB.I/4434, tanggal 1 Juli 1996, tentang pengangkatan Sdr. AHMAD TAUFIK, S.Ag.;
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : B.II/3/36930 Menteri Agama, tanggal 31 Desember 2018 tentang memberhentikan dengan hormat H. ahmad Taufik, S.Ag., 19680401 199603 1 001 Penata Tk. I (III/d) dari jabatan sebagai Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa, selanjutnya memindahkan dan mengangkat mejadi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa;
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 031838 M/B.II/3/2020 tanggal 14 Oktober 2020 tentang



Pemberhentian dengan hormat H. Ahmad Taufik, S.Ag. NIP. 19680401
199603 1 001 Penata Tk. I (III/d) dari jabatan sebagai Kepala Kantor
Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat,
selanjutnya memindahkan dan mengangkat menjadi Kepala Kantor
Kementerian Agama Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari Senin Tanggal 25 Januari 2021
oleh **DWIYANTORO,S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **LUKI EKO
ANDRIANTO,S.H.,M.H.** dan **I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.**
masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam
sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim
Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dan dibantu
oleh **VERDIANSYAH, S.H** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
Sumbawa Besar serta dihadiri oleh **AGUS WIDIYONO,S.H.M.H** Penuntut
Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa serta Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

LUKI EKO ANDRIANTO,S.H.,M.H.

Ttd.

I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

VERDIANSYAH, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

DWIYANTORO,S.H.